



**Pemerintah
Kabupaten Purbalingga**

RENJA Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

 **Jln. Onje No. 2 A Telp (0281) 891058 Fax 895052 Purbalingga 53311**

 **<https://sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id>**

 **DPRD Purbalingga**

 **@sekretariatdprd_pbg**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta implementasi dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Tahun 2026 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua stakeholder.

Purbalingga, 7 Agustus 2025


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA
EDHIS SURYONO, S.Sos. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika	5
BAB II	1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2026	24
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	30
TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Provinsi dan Kabupaten	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026	32
3.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan	32
BAB IV	41
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	41
BAB V	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2026.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.....	20
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026	28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026.....	32
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	42



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pemabungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Renja Tahun 2026 yang menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten purbalingga, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara

administratif dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 mendasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- f. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
- v. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- w. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari disusunnya Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah menjadi bahan dan dasar pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk melakukan tugas dan fungsi pendukung dan fasilitasi kegiatan DPRD Tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Serta sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam proses evaluasi ini, Sekretariat DPRD mengidentifikasi terkait realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yang mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 memiliki 2 Program, 17 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan IV dan capaian Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100	Persen	100	99.04%	99.04%			
		Cakupan Fasilitasi Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	Persen	100	100%	100%			
	Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen	5	5	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Raperda		Dokumen	9	9	100%			
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan		Dokumen	7	7	100%			
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Dokumen	4	4	100%			
	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas DPRD	100%	persen	100	99.40%	99.40%			
	Sub Kegiatan: Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Sertifikat Bintek) 7 Keg		Dokumen	330	329	99.70%			
	Sub Kegiatan: Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli yang disediakan		orang	20	20	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan: Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi (7 Fraksi)		orang/tahun	80	80	100%			
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat		dokumen	60	58	96.67%			
	Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		dokumen	7	7	100%			
	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jumlah dokumen/laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	persen	100	96.30%	96.30%			
	Sub Kegiatan: Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		laporan	12	8	66.67%			
	Sub Kegiatan: Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokumen	1	1	100%			
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen	95	95	100%			
	Kegiatan: Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah dokumen hasil pembahasan kerja sama daerah yang disetujui DPRD	100%	persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (6 media per bulan)		Dokumen	72	72	100%			
	Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100%	persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		dokumen	12	12	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		laporan	15	15	100%			
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		dokumen	2	2	100%			
	Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran Yang disetujui	100%	persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		dokumen	2	2	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan		dokumen	2	2	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		dokumen	1	1	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		dokumen	1	1	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		dokumen	2	2	100%			
	Sub Kegiatan: Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		dokumen	1	1	100%			
	Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Laporan	9	9	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan infrastruktur		Laporan	9	9	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan Kesejahteraan Rakyat		Laporan	9	9	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan perekonomian		Laporan	9	9	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Dokumen	1	1	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran		Dokumen	3	3	100%			
	Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan: Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	4	4	100%			
	Program: Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen	100	100%	100%			
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti & dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100	Persen	100	100%	100%			
		Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	Persen	100	100%	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	100	99.76%	99.76%			
		Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	100%	100%			
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	100	100%	100%			
		Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	100	Persen	100	100%	100%			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	2	100%			
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen/laporan	7	7	100%			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang	20	20	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	12	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	12	100%			
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	12	12	100%			
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian. administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah/Rata-rata capaian SKP	100	Persen	100	68.75%	68.75%			
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	orang	16	11	68.75%			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	paket	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	252	dokumen	1920	1920	100%			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	12	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokumen	12	12	100%			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	100%			
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	unit	4	4	100%			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	4	4	100%			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100%	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (2 unit)		unit	2	2	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (17 unit)		unit	17	17	100%			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (12 unit)		unit	144	144	100%			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)		unit	1	1	100%			
	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang disusun sesuai ketentuan		Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak		orang	50	50	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		paket	6	6	100%			
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		orang	50	50	100%			
	Kegiatan: Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	100	Persen	100	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Laporan	80	80	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Indikator	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun 2024)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		laporan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		paket	12	12	100%			

Berdasarkan tabel 2.1 di atas sebagian besar target kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Beberapa sub kegiatan mendapatkan capaian dibawah 80% dari target yang ditetapkan. Pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya dapat mencapai 68,75% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target pada sub kegiatan ini disebabkan kewajiban pegawai Sekretariat DPRD untuk memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sub kegiatan selanjutnya yang Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang hanya mencapai 66,67% dari target yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan Survei kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam hal ini masyarakat subjek penerima layanan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Survei kepuasan dilaksanakan 2 kali yang dilakukan pada pertengahan semester pertama dan pertengahan semester kedua. Pada semester pertama sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan terhadap 45 Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode keanggotaan 2019-2024. Pada semester pertama ini hasil SKM menunjukkan hasil memuaskan dengan skor 80,78. Pada semester 2 tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kepada 50 Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode keanggotaan 2024-2029. Indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pada semester 2 ini sedikit meningkat dengan skor 80,85. Oleh karena itu pada tahun 2024 ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada subjek penerima layanan berada pada kategori memuaskan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Tahun 2024)	Ket.
(1)	(2)	(3)	
	Indikator	Satuan	K
Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100
	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Persen	100
Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	Persen	100
Sub Kegiatan: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5
Sub Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Raperda	Dokumen	9
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	7
Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	4
Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas DPRD	persen	100
Sub Kegiatan: Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	330
Sub Kegiatan: Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli yang disediakan	orang	20
Sub Kegiatan: Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	orang/ tahun	80
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat	dokumen	60
Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	7
Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jumlah dokumen/laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	100
Sub Kegiatan: Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	12
Sub Kegiatan: Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	95
Kegiatan: Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah dokumen hasil pembahasan kerja sama daerah yang disetujui DPRD	persen	100
Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	72
Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi	persen	100

PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Tahun 2024)	Ket.
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	12	
Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	15	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	2	
Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran Yang disetujui	persen	100	
Sub Kegiatan: Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2	
Sub Kegiatan: Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan	dokumen	2	
Sub Kegiatan: Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	
Sub Kegiatan: Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	
Sub Kegiatan: Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	2	
Sub Kegiatan: Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	
Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	
Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	9	
Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan infrastruktur	Laporan	9	
Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	9	
Sub Kegiatan: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan perekonomian	Laporan	9	
Sub Kegiatan: Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	
Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Dokumen	3	
Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	persen	100	
Sub Kegiatan: Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4	
Program: Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti & dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	

PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Tahun 2024)	Ket.
	Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	
	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	
	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	
	Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	Persen	100	
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen/laporan	7	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	
Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah/Rata-rata capaian SKP	Persen	100	
Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	16	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	

PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Tahun 2024)	Ket.
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1920	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	
Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	4	
Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	17	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	144	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	
Kegiatan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	orang	50	

PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Tahun 2024)	Ket.
Sub Kegiatan: Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	6	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	50	
Kegiatan: Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	Persen	100	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	80	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12	
Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	paket	12	

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2024 tidak mencapai target renstra untuk tahun yang sama dalam sebagian besar indikator. Hanya 19 indikator yang memenuhi target renstra dengan 8 indikator di dalamnya melebihi target yang tercantum di dalam renstra.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2026

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mengalami permasalahan dan hambatan, antara lain:

1) Belum optimalnya nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, perolehan nilai SAKIP Sekretariat DPRD merosot menjadi 61,11 dari tahun sebelumnya sebesar 72,11. Sekretariat DPRD telah melaksanakan perbaikan pada tahun 2025 sehingga perolehan nilai SAKIP naik menjadi 70,46. Meskipun telah berhasil menaikkan nilai SAKIP secara signifikan, akan tetapi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 72,13.

Tidak tercapainya nilai SAKIP ini merupakan gambaran perlunya Sekretariat DPRD meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut Sekretariat DPRD harus meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, mendokumentasikan proses pengukuran kinerja

secara memadai, memperbaiki kualitas dokumen pelaporan kinerja, dan memperbaiki kualitas evaluasi internal. Hal ini diperlukan seiring dengan langkah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan nilai SAKIP kabupaten.

2) Terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025 membuat pemerintah daerah menyesuaikan diri. Efisiensi anggaran ini turut mempengaruhi rencana kerja DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang telah disusun. Oleh karena itu DPRD menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menyesuaikan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Seiring dengan perubahan dokumen Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purbalingga, Sekretariat DPRD melaksanakan penyesuaian anggaran pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

3) Belum optimalnya SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi dalam menunjang tugas dan fungsinya. Dokumen-dokumen tersebut idealnya menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan. Akan tetapi SDM Sekretariat DPRD tidak menjadikan SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan dokumen SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi telah lama dan tidak ada penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi. Selain itu masalah yang lebih mendasar adalah tidak dilaksanakannya internalisasi SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi sehingga hasil kinerja tidak dapat optimal. Oleh karena itu diperlukan pembaruan terhadap dokumen SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi yang selanjutnya diinternalisasikan pada SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka optimalisasi kinerja.

Permasalahan dan hambatan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan mitra kerja sejajar dengan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Hubungan yang serasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu, isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD antara lain berada pada ranah berikut ini:

- a) Perumusan Kebijakan Umum Daerah
 - Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - Kesiapan DPRD dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
- b) Penetapan Bidang Keuangan Daerah
 - Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
 - Penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
 - Pembahasan dan penetapan APBD.
 - Pembahasan, penetapan APBD perubahan.
 - Pembahasan pertanggungjawaban APBD.
- c) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - Kewenangan DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah) sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 - Meminta keterangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP-BPK). Hal ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
 - Meminta BPK untuk melakukan investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan.
 - Meminta kereterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah secara periodik. dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d) Optimalisasi Bidang Pengawasan
 - Pelaksanaan Undang-undang.
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah.
 - Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.
 - Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan SKPD.
 - Pengawasan politik terhadap permasalahan yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

b. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Purbalingga.

2) Kebijakan Strategis

- a) Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
- b) Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
- c) Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
- d) Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
- e) Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
- f) Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
- g) Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- h) Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i) Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Dalam Rancangan RKPD Tahun 2026. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD dengan indikator program sebagai berikut:

- a. Jumlah bimbingan teknis/workshop yang telah diikuti anggota DPRD berdasarkan bidang.
- b. Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.
- c. Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah.
- d. Jumlah Perda yang ditetapkan.
- e. Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat.
- f. Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD.
- g. Jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum semua kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menjadi capaian indikator program seperti:
 - 1) Kegiatan Reses.
 - 2) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
 - 3) Kegiatan Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD.
 - 4) Kegiatan Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD.
- b. Oleh sebab itu, dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja berdasarkan DPA Sekretariat DPRD dengan RKPD.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan kembali indikator program dan kegiatan pada Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Rancangan RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	
----	----------------	--------------------------	--

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai- an	Pagu indikatif (Rp.) 61.228.660.000	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capai- an	Kebutuhan Dana (Rp.) 60.442.841.000	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kabupaten Purbalingga	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100	38.687.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kabupaten Purbalingga	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100	39.588.689.000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Purbalingga	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang- undangan	100	22.540.760.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Purbalingga	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang- undangan	100	20.854.152.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selama masa pengusulan pada musrenbangcam dan musrenbangkab tidak ada usulan yang langsung ke Sekretariat DPRD.

BAB III

TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Provinsi dan Kabupaten

a. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi /Kabupaten/ Kota

Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak secara langsung memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1) Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

2) Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan terhadap KLHS tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

c. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi. kejadian-kejadian. fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah. pemerintahan umum. administrasi keuangan daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. dan kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hubungan yang serasi dan komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah menjadi hal yang mutlak untuk terus dibina dan dijaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD antara lain:

- 1) Seringnya terjadi perubahan peraturan kebijakan dan perubahan peraturan perundangan secara nasional maupun daerah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terutama kondisi kebijakan politik, misalnya perubahan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD yang biasanya berubah di setiap awal Periode Keanggotaan DPRD.
- 2) Reformasi birokrasi secara terus menerus mengharuskan ASN untuk menyesuaikan diri secara professional, seperti adanya kebijakan rencana perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
- 3) Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut ASN untuk dapat menguasai Teknologi dan Informasi tersebut.
- 4) Tuntutan masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki, termasuk akses program dan kegiatan di OPD bisa diketahui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tingkat Provinsi Jawa tengah yang tertuang dalam RPJP Provinsi Jawa tengah dan RPJMD Provinsi Jawa tengah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan tingkat Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Purbalingga dan Rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2026.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya memberikan fasilitasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama tahun 2026. Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten

Purbalingga akan diarahkan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Dengan demikian, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah yang telah disusun dalam RPJMD tahapan tahun 2026 dan RKPD tahun 2026 dapat tercapai seoptimal mungkin.

Melalui rencana kerja Sekretariat DPRD yang selaras dengan program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, diharapkan DPRD mampu mengawal peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu merumuskan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan aspirasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga 2025–2029, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	82
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100
		Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,25

3.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 Program, 16 Kegiatan, dan 55 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut diarahkan untuk mendukung dan memfilitasi agar fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran, pembentukan perda dan pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Di samping itu, prinsip prioritas dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD untuk

memfasilitasi dan mengoptimalkan sinergitas antara kegiatan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, prioritas yang diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 memperhatikan beberapa indikator fasilitasi kegiatan DPRD berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyusunan Dokumen Renja dan Rencana Kerja Tahunan. dengan alokasi dana sebesar Rp2.500.000.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja pada setiap bulan dan triwulan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.485.000.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk membayar Gaji dan Tunjangan ASN tepat pada waktunya. dengan alokasi dana sebesar Rp 2.691.786.000.

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pada pelaksanaan sub kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/ Undangan/ SPPD dalam kota & dalam negeri, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.928.940.000.

c) Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan dan penyusunan SPM, LRA, dan laporan keuangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 73.449.000.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk pembayaran honor pengurus barang serta penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp 2.900.000.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Fungsional maupun diklat keahlian, dengan alokasi dana sebesar Rp 35.000.000.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan perlengkapan listrik.dengan alokasi dana sebesar Rp 21.850.000.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, pengisian tabung gas, dan lain lain, dengan alokasi dana sebesar Rp 302.534.000.
- c) Fasilitas Kunjungan Tamu
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan jamuan makan dan minum tamu. dengan alokasi dana sebesar Rp 403.634.000.
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan dekorasi rapat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.650.000.
- e) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk membayar honorarium pengelola SIM ASET dan pengelola SIPD. dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.945.000.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini untuk melaksanakan hal terkait penyediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, dan internet, dengan alokasi dana sebesar Rp 264.900.000.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan jasa (sewa) peralatan dan perlengkapan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.500.000.

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk membayar honorarium tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga pengemudi, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.394.698.000.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk pembiayaan servis kendaraan dinas, dan pembiayaan pajak kendaraan operasional Ketua DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 47.960.000.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk pembiayaan servis kendaraan dinas, dan pembiayaan pajak kendaraan dinas, dengan alokasi dana sebesar Rp 265.560.000.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melaksanakan pemeliharaan peralatan kerja seperti computer, printer, peralatan Listrik, peralatan air, mebeulair, jaringan internet, kamera dan lain-lain, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.310.000.

d) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 194.650.000.

8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Yaitu :

a) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk membayar Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tepat pada waktunya. dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.535.852.000.

b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan Pakaian Dinas seperti PSH, PDH, PSL, dan PSR beserta kelengkapannya. dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000.

9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan :

a) Fasilitas Fraksi DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan fasilitas rapat fraksi, dengan alokasi dana sebesar Rp 66.170.000.

b) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi terlaksananya Rapat AKD dan Fasilitas Rapat Paripurna non perda dan non anggaran. dengan alokasi dana sebesar Rp 161.246.000.

c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD. dengan alokasi dana sebesar Rp 600.000.000.

b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 303.020.000.

b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.954.143.000.

c) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melaksanakan kajian perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 700.000.000.

d) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik. dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000.

e) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp807.120.000.

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pembahasan KUA dan PPAS

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pembahasan KUA dan PPAS, dengan alokasi dana sebesar Rp350.888.000.

b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pembahasan Perubahan KUA dan PPAS, dengan alokasi dana sebesar Rp350.888.000.

c) Pembahasan APBD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pembahasan APBD, dengan alokasi dana sebesar Rp 320.532.000.

d) Pembahasan APBD Perubahan

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi Pembahasan APBD Perubahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 320.532.000.

e) Pembahasan Laporan Semester

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk menyusun Laporan Semester kegiatan pimpinan DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.139.000.

f) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban APBD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 243.377.000.

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan Yaitu :

a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan terkait dengan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, dengan alokasi dana sebesar Rp 402.702.000.

b) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan terkait dengan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp 402.702.000.

c) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan terkait dengan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, dengan alokasi dana sebesar Rp 480.892.000.

d) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan terkait dengan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp 476.392.000.

e) Pengawasan Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan Badan Anggaran

(Banggar) terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran, dengan alokasi dana sebesar Rp 688.324.000.

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan :

a) Pendalaman Tugas DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 2.331.846.000.

b) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi penyediaan tenaga pakar dan tim ahli, dengan alokasi dana sebesar Rp 52.000.000.

c) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi penyediaan tenaga ahli fraksi, dengan alokasi dana sebesar Rp 180.000.000.

d) Penyelenggaraan hubungan Masyarakat

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan *Public Hearing* bagi Pimpinan DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp536.979.000.

e) Penyusunan Program Kerja DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan rencana kerja DPRD serta pelaksanaan rapat maupun kunjungan lapangan Badan Musyawarah (Banmus), dengan alokasi dana sebesar Rp213.746.000.

f) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi publikasi dan dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran Rp321.368.000.

5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kunjungan lapangan dalam daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 110.000.000.

b) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi rapat-rapat pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp 15.595.000.

c) Pelaksanaan Reses

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp 4.225.900.000.

d) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.727.860.000.

6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pengawasan Kode Etik DPRD. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran kode etik DPRD serta pelaksanaan rapat maupun kunjungan lapangan Badan Kehormatan (BK), dengan alokasi dana sebesar Rp 104.272.000.

7) Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Yaitu :

a) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan rapat terkait dengan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 704.248.000.

b) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 2.277.000.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD. Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02	SEKRETARIAT DPRD					60.442.841.000				63.464.983.000
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	Kabupaten Purbalingga	Nilai Sakip	Indeks	39.588.689.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Indeks	41.568.123.000
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Kabupaten Purbalingga	Persem	100%	5.985.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	5.985.000
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.500.000
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	7 Laporan	3.485.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		7 Laporan	3.485.000
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Kabupaten Purbalingga	Persem	100%	4.694.175.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	5.993.736.000
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang/ bulan	20 Orang	2.691.786.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		20 Orang	2.691.786.000
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	1.928.940.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.483.374.000
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	73.449.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	73.449.000
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Kabupaten Purbalingga	Persem	100%	2.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	2.900.000
4 02 01 2.03 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	2.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.900.000
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Kabupaten Purbalingga	Persem	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	96.000.000
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang	6 Orang	35.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		6 Orang	35.000.000
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kabupaten Purbalingga	Persem	100%	756.613.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	1.805.792.000

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket	12 Paket	21.850.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Paket	33.850.000
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket	12 Paket	302.534.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Paket	620.297.000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	403.634.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.102.700.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	24.650.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	37.800.000
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	3.945.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	3.945.000
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	1.672.268.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	1.672.268.000
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	170.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	170.000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	264.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	264.900.000
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	12.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12.500.000
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	1.394.698.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.394.698.000
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	658.480.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	658.480.000
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Purbalingga	Unit	2 Unit	47.960.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Unit	47.960.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Purbalingga	Unit	17 Unit	265.560.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		17 Unit	265.560.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Purbalingga	Unit	72 Unit	150.310.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		71 Unit	75.310.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Purbalingga	Unit	2 Unit	194.650.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Unit	194.650.000
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	30.935.852.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	32.060.852.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		disusun sesuai ketentuan								
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kabupaten Purbalingga	Orang	50 Orang	30.535.852.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		50 Orang	31.435.852.000
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kabupaten Purbalingga	Paket	5 Paket	400.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5 Paket	400.000.000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Layanan Administrasi DPRD Yang disusun sesuai ketentuan	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	827.416.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	1.127.416.000
4 02 01 2.16 01	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Purbalingga	Laporan	6 Laporan	66.170.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		6 Laporan	66.170.000
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Purbalingga	Laporan	12 Laporan	161.246.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	161.246.000
4 02 01 2.16 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kabupaten Purbalingga	Paket	12 Paket	600.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Paket	900.000.000
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Kabupaten Purbalingga	Persen	100	16.788.531.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	18.156.649.000
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disusun	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	3.964.283.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	3.964.283.000
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	303.020.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	303.020.000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	14 Dokumen	1.954.143.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	1.954.143.000
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	700.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	700.000.000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	200.000.000
4 02 02 2.01 06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang yang menerima Sosialisasi	16.200 Orang	807.120.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		16.200 Orang	807.120.000
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang dibahas	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	1.587.356.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	1.587.356.000
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	350.888.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	350.888.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	350.888.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	350.888.000
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	320.532.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	320.532.000
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	320.532.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	320.532.000
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	2 Dokumen	1.139.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.139.000
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1 Dokumen	243.377.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	243.377.000
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	2.451.012.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	2.451.012.000
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	402.702.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	402.702.000
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	402.702.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	402.702.000
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	480.892.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	480.892.000
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	12 Laporan	476.392.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	476.392.000
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	688.324.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	688.324.000
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jumlah dokumen/laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	8.079.355.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	9.122.063.000
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	48 Laporan	110.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		48 Laporan	110.000.000
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	15.595.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	15.595.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	150 Dokumen	4.225.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		150 Dokumen	4.225.900.000
4 02 02 2.05 04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peserta Sosialisasi	99.000 Orang	3.727.860.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		99.000 Orang	4.770.568.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	706.525.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	1.031.935.000
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	12 Laporan	704.248.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	704.248.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	15 Laporan	2.277.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		15 Laporan	2.277.000
		Cakupan Fasilitasi Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Kabupaten Purbalingga	Persen	100	3.740.211.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	3.740.211.000
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	104.272.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	104.272.000
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	2 Laporan	104.272.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Laporan	104.272.000
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase kepesertaan DPRD dalam Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan	100%	3.961.349.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100%	3.961.349.000
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	2.331.846.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	2.331.846.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang	16 Orang	52.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		16 Orang	52.000.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang	6 Orang	180.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		6 Orang	180.000.000
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	60 Dokumen	536.979.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		60 Dokumen	536.979.000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	539.156.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	539.156.000
4 02 02 2.04 08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	321.368.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	321.368.000
	Jumlah					60.442.841.000				63.464.983.000

BAB V PENUTUP

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada DPRD agar tugas, fungsi dan wewenang DPRD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusunnya. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purbalingga disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah. Artinya, dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama 1 (satu) tahun, kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga akan diarahkan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat tercapai seoptimal mungkin.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 diharapkan dapat menjadi panduan dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD dalam tahun 2026. Pada gilirannya, hal tersebut akan berdampak pada kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dibuat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya untuk kita semua. Amiin.

Purbalingga, 7 Agustus 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA**
EDHY SURYONO, S.Sos. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002